



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 14 Tahun 1998

TENTANG

**PENGGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS TIMIKA
UNTUK PELAYANAN UMUM**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa diwilayah Timika Irian Jaya tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi lain yang memadai, yang dapat menunjang kelancaran mobilitas masyarakat setempat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Bandar Udara Khusus Timika memenuhi persyaratan teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, sehingga layak digunakan untuk pelayanan umum yang bersifat sementara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara bandar udara khusus Timika untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Sementara Bandar Udara Khusus Timika Untuk Pelayanan Umum ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 1997;

Memperhatikan : surat Menteri Perhubungan Nomor AU.106/1/1 PHB-98 tanggal 5 Januari 1998 perihal penggunaan sementara Bandara Udara Khusus Timika untuk melayani kepentingan umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN SEMENTARA BANDAR UDARA KHUSUS TIMIKA UNTUK PELAYANAN UMUM.**
- PERTAMA** : Bandar Udara Khusus Timika yang terletak di Timika Propinsi Irian Jaya dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/78/V/95, digunakan sementara untuk pelayanan umum.
- KEDUA** : Penggunaan bandar udara khusus Timika untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan guna menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kebandarudaraan.
- KETIGA** : Tarif jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara Khusus Timika selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kebandarudaraan yang berlaku pada bandar udara umum Sentani Jayapura.
- KEEMPAT** : Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** merupakan pendapatan dari Pengelola Bandar Udara Khusus Timika, setelah dikurangi biaya operasional Bandar Udara termasuk bagi petugas Pemerintah yang ditempatkan di Bandar Udara Khusus Timika untuk melaksanakan tugas operasional pelayanan jasa kebandarudaraan.
- KELIMA** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan bandar Udara Khusus Timika untuk pelayanan umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1998.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Para Menteri Bidang EKKU;
4. Para Menteri Bidang PRODIS;
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
6. Menteri Pertambangan dan Energi;
7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
8. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
11. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
13. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub;
14. Kepala Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan Propinsi Irian Jaya;
15. Direktur Utama PT. Freeport Indonesia;
16. Direktur Utama PT. Airfast Aviation Facilities Company (AVCO).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120106134